

## Pembangunan Talut Tebing Tamiang



[www.rakyataceh.co](http://www.rakyataceh.co)

Pembangunan Tebing Pengaman Sungai Tamiang di Desa Benuar Raja, Kecamatan Rantau, Aceh Tamiang adalah bangunan yang dimanfaatkan sebagai bangunan pengaman tebing sungai untuk menjaga stabilitas tebing sungai.

Ketua Transparency Aceh Kamal Ruzamal membeberkan, proyek pembangunan tebing sungai atau talud benua raja ini dilelang pada awal tahun anggaran 2014 yang diikuti oleh 43 perusahaan yang mendaftar, namun tidak semua perusahaan yang memasukkan penawaran.

Hasil investigasi terhadap dokumen lelang tersebut dimenangkan CV PLM (Putra Langsa Mandiri). Menurutnya, diduga pembangunan talud tersebut dikerjakan asal jadi, kondisi talud saat ini sudah terlihat patah dan runtuh. Hal ini diduga akibat material yang digunakan untuk pembangunan talud itu, tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB).

Kajari Kualasimpang Amir Syarifuddin membenarkan pihaknya ada menerima laporan kasus Dugaan KKN Proyek Talud Desa Benua Rajan yang dilaporkan LSM Transparency Aceh. "Saat ini sedang saya mempelajari kasus ini." tegas kajari.

Kabid Pengairan Dinas PU Aceh Tamiang Sri Morina menyatakan, proyek Talud itu di Desa Benua Raja pengerjaannya semasa Kabid Pengairan Edy Noviar dan PPTK proyek tersebut, Makmun. Mantan Kabid pengairan Edy Noviar yang kini Kabid Bina Marga Dinas PU Aceh Tamiang menyatakan, pihaknya pernah menyurati rekanan yang mengerjakan proyek tersebut untuk segera diperbaiki.

### **Penyimpangan**

LSM Anti Korupsi Transparency Aceh, kemarin, melaporkan dugaan penyimpangan dalam pembangunan Talud tebing Sungai Tamiang di Desa Benua Raja, Rantau, Aceh Tamiang, ke Kejaksaan Negeri Kuala Simpang.

Koordinator LSM Anti Korupsi Transparency Aceh, M. Heri Pratama kepada Koran ini, Kamis (12/2), mengatakan pihaknya telah melaporkan kasus ini ke Kejaksaan Negeri Kuala Simpang karena proyek yang menelan biaya Rp 1.495.000 itu baru saja selesai dibangun sudah runtuh.

Berdasarkan hasil investigasi Transparency Aceh, kata M. Heri Pratama pembangunan Tebing Pengaman Sungai Tamiang yang dikerjakan oleh CV. Putra Langsa Mandiri itu diduga menyimpang dari besteknya. Hal itu terlihat jelas dari pengerjaannya yang terkesan asal jadi.

Patahan terjadi pada pondasi dari pasangan batu kali ini, lanjut Heri Pratama, diduga karena kurang baiknya daya dukung tanah dibawah pondasi dan tidak diantisipasi dengan luasan pondasi yang cukup dan sloof yang tidak cukup kuat untuk menunjang pondasi.

**Sumber:**

Harian Waspada, 18 Februari 2015

<http://rakyataceh.co/2015/02/pembangunan-talut-tebing-tamiang-loyo>, 13 Februari 2015

**Catatan:**

- ❖ Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Perpres No. 172 Tahun 2014.
  - a. Pasal 6, Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut:
    - 1) melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
    - 2) bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa;
  - b. Pasal 18 Ayat (5) Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempunyai tugas pokok dan kewenangan untuk:
    - 1) melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak;
    - 2) menerima hasil Pengadaan Barang/Jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian; dan
    - 3) membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan
  - c. Pasal 71 Ayat:
    - 1) Penyedia Barang/Jasa memberikan Jaminan Pemeliharaan kepada PPK setelah pelaksanaan pekerjaan dinyatakan selesai 100% (seratus perseratus), untuk:
      - a. Pekerjaan Konstruksi;
      - b. Pengadaan Jasa Lainnya yang membutuhkan masa pemeliharaan.
    - 2) Besaran nilai Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai Kontrak.
    - 3) Jaminan Pemeliharaan dikembalikan setelah 14 (empat belas) hari kerja setelah masa pemeliharaan selesai.
    - 4) Penyedia Pekerjaan Konstruksi memilih untuk memberikan Jaminan Pemeliharaan atau memberikan retensi.
    - 5) Jaminan Pemeliharaan atau retensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), besarnya 5% (lima perseratus) dari nilai Kontrak Pengadaan Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya.

- d. Pasal 89 Ayat (5), PPK menahan sebagian pembayaran prestasi pekerjaan sebagai uang retensi untuk Jaminan Pemeliharaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Lainnya yang membutuhkan masa pemeliharaan.